



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 001/PS.REG/15.1572/I/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kota Sungai Penuh telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. a. Nama | Irmanto |
| b. Pekerjaan | Ketua Partai Kebangkitan Nusantara |
| c. Kewarganegaran | Indonesia |
| d. Alamat | Desa Koto Rendah Kecamatan Siulak |
| 2. a. Nama | Harjamina |
| b. Pekerjaan | Mengurus Rumah Tangga |
| c. Kewarganegaran | Indonesia |
| d. Alamat | Jln. A.Yani Nomor 39 Kelurahan
Sungai Penuh |

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;
dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum di Wilayah Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Terhadap

KPU Kota Sungai Penuh yang berkedudukan di Sungai Penuh dengan alamat Jln. Pancasila Lawang Agung Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/15.1572/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa tidak ada peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar oleh KPU Kota Sungai Penuh dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 2 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kota Sungai Penuh pada Pemilu tahun 2024.
- B. Menimbang alasan Pemohon dalam mediasi bahwa di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci pada akhir Desember 2023 sampai awal Januari 2024 sedang mengalami bencana alam banjir yang serta merta mengakibatkan Pengurus dan/atau Kantor PKN Kota Sungai Penuh (Desa Tanjung, Kecamatan Hamparan Rawang) terkena dampak secara langsung, peralatan komputer serta berkas lainnya mengalami kerusakan akibat terkena dampak banjir.
- C. Pemohon menyampaikan bahwa sengketa proses dengan objek yang sama juga terjadi pada Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara dengan Putusan Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 002/PS.REG/12.1202/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024, maka Keputusan dimaksud juga dapat menjadi acuan dalam rangka membuat sebuah kesepakatan pada mediasi yang dilakukan oleh Pemohon dengan Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sungai Penuh dengan KPU Kota Sungai Penuh.
- D. Mempertimbangkan tidak adanya pihak terkait yang dirugikan jika SK Pembatalan dimaksud dicabut dan berangkat dari semangat KPU melayani Peserta Pemilu maupun Pemilih, **dengan hasil kesepakatan para pihak sebagai berikut:**
1. Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sungai Penuh menyerahkan LADK secara manual selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 Jam 23.59 WIB.
 2. Selanjutnya KPU Kota Sungai Penuh akan bersurat kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jambi untuk menyampaikan pokok putusan mediasi serta meminta *unlock* Aplikasi SIKADEKA. Agar Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sungai Penuh dapat menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada Point 1 melalui Aplikasi SIKADEKA;
 3. Dalam hal permohonan *unlock* sebagaimana dimaksud pada Point 2 dipenuhi oleh KPU Provinsi Jambi dan/atau KPU RI maka Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sungai Penuh wajib menyampaikan LADK melalui Aplikasi SIKADEKA Paling lambat 1x24 Jam setelah

pemberitahuan, bahwa permintaan *unlock* SIKADEKA diterima dan disampaikan kepada Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sungai Penuh;

4. Setelah point 1,2, dan 3 terpenuhi maka KPU Kota Sungai Penuh akan menerbitkan keputusan pembatalan SK Nomor 2 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 1 tidak terpenuhi, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 dan 3 tidak dapat dilanjutkan dan pembatalan SK Nomor 2 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 pada point 4 tidak dapat diterbitkan;
6. Apabila ketentuan pada point 1 dapat dipenuhi, namun permohonan *unlock* Aplikasi SIKADEKA sebagaimana dimaksud pada point 2 tidak terpenuhi oleh KPU provinsi dan/atau KPU RI maka SK Pembatalan sebagaimana dimaksud pada point 4 tidak dapat diterbitkan;
7. Apabila terjadi ketentuan sebagaimana dimaksud pada point 2 dan 6 maka Partai Kebangkitan Nusantara Kota Sungai Penuh tidak boleh lagi mengajukan gugatan/keberatan terhadap SK Nomor 2 tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Kebangkitan Nusantara Sebagai Peserta Pemilihan Umum Di Wilayah Kota Sungai Penuh Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Januari 2024 melalui jalur apapun.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) M.Hasim S.H, 2) Iin Rudhiansyah S.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) M. Hasim, 2) Iin Rudhiansyah, masing-masing sebagai majelis mediasi Bawaslu Kota Sungai Penuh dan dibantu oleh Dedes Saputra, A.Md sebagai sekretaris.

**Majelis Mediasi
Bawaslu Kota Sungai Penuh,**

Ketua Majelis



M.Hasim, S.H

Anggota Majelis



Iin Rudhiansyah S.Pd

Sekretaris



Dedes Saputra A.Md

NIR: 19821215200901007

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Sungai Penuh pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1) M.Hasim S.H, 2) Iin Rudhiansyah S.Pd, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sungai Penuh dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1) M. Hasim, 2) Iin Rudhiansyah, masing-masing sebagai majelis mediasi Bawaslu Kota Sungai Penuh dan dibantu oleh Dedes Saputra, A.Md sebagai sekretaris.

**Majelis Mediasi
Bawaslu Kota Sungai Penuh,**

Ketua Majelis




M.Hasim, S.H

Anggota Majelis



Iin Rudhiansyah S.Pd

Sekretaris



Dedes Saputra A.Md

NIP: 19821215200901007